

**KOMODIFIKASI TRADISI DAN TANGGUNG JAWAB MORAL:
TELAAH MORAL KRISTIANI KATOLIK ATAS PRAKTIK PERJUDIAN
DALAM MA’PASILAGA TEDONG DI TORAJA**

Gabrion Paberu

Sekolah Tinggi Kateketik dan Pastoral Rantepao (STIKPAR) Toraja
rionpaberu@gmail.com

Petrus Bine Saramae

Sekolah Tinggi Kateketik dan Pastoral Rantepao (STIKPAR) Toraja
pbsaramae@yahoo.com

Hendrik Palimbo

Sekolah Tinggi Kateketik dan Pastoral Rantepao (STIKPAR) Toraja
hpalimbo86@gmail.com

Anthonius Michael

Sekolah Tinggi Kateketik dan Pastoral Rantepao (STIKPAR) Toraja
anthomichael1985@gmail.com

John Gratias Pakulayuk

Sekolah Tinggi Kateketik dan Pastoral Rantepao (STIKPAR) Toraja
jpakulayuk@gmail.com

ABSTRACT

Ma’pasilaga tedong, the buffalo-fighting rite performed within the Torajan Rambu Solo’ funeral ceremony, originally functioned as a means of consoling the bereaved family and strengthening communal solidarity. Recent studies indicate that the rite has been increasingly commodified into an arena of large-scale betting. Sociological, anthropological, educational, and Islamic legal studies have documented this shift, yet no study has examined it through the lens of Catholic moral theology, and existing normative treatments tend to condemn the tradition as a whole without distinguishing the customary rite from the betting practice attached to it. This article addresses that gap. Employing qualitative library research with a descriptive-analytical approach and content analysis, it confronts empirical findings on ma’pasilaga tedong with three normative criteria of Catholic moral theology: the sources of morality (object, intention, circumstances), the proportionality criterion of the Catechism of the Catholic Church article 2413, and the principles of human dignity and the common good. The study finds, first, that the customary rite and the betting practice are morally distinct and must be judged separately; second, that betting in ma’pasilaga tedong exceeds the moral limit permitted by the Church because of its scale, its potential to create dependency, and its damage to social justice; and third, that the appropriate pastoral response is not the rejection of the tradition but its purification, so that the rite may recover its original function as an expression of solidarity. The article contributes an analytical framework for

assessing culturally embedded gambling and a basis for faith education among Torajan Catholic youth.

Keywords: *Catholic Moral Theology; Commodification Of Tradition; Gambling; Ma'pasilaga Tedong; Toraja Culture.*

ABSTRAK

Ma'pasilaga tedong, ritus adu kerbau dalam rangkaian upacara kematian Rambu Solo' di Toraja, pada mulanya berfungsi sebagai sarana penghiburan bagi keluarga berduka sekaligus penguat solidaritas komunitas. Sejumlah penelitian mutakhir menunjukkan bahwa ritus ini semakin terkomodifikasi menjadi arena taruhan berskala besar. Kajian sosiologis, antropologis, kependidikan, dan hukum pidana Islam telah mendokumentasikan pergeseran tersebut, namun belum ada kajian yang menelaahnya dari perspektif teologi moral Katolik; sementara itu, telaah normatif yang ada cenderung menghakimi tradisi secara keseluruhan tanpa membedakan ritus adat dari praktik taruhan yang melekat padanya. Artikel ini mengisi celah tersebut. Dengan metode penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan, pendekatan deskriptif-analitis, dan teknik analisis isi, temuan empiris mengenai ma'pasilaga tedong dikonfrontasikan dengan tiga kriteria normatif teologi moral Katolik: sumber-sumber moralitas (objek, maksud, keadaan), kriteria proporsionalitas Katekismus Gereja Katolik artikel 2413, serta prinsip martabat manusia dan kebaikan bersama. Penelitian ini menemukan, pertama, bahwa ritus adat dan praktik taruhan merupakan dua tindakan yang secara moral berbeda dan harus dinilai secara terpisah; kedua, bahwa praktik taruhan dalam ma'pasilaga tedong telah melampaui batas moral yang diizinkan Gereja karena skalanya, potensi ketergantungan yang ditimbulkannya, dan kerusakan yang ditimbulkannya bagi keadilan sosial; ketiga, bahwa respons pastoral yang tepat bukanlah penolakan tradisi, melainkan pemurniannya, sehingga ritus itu dapat memulihkan fungsi awalnya sebagai ungkapan solidaritas. Artikel ini menyumbangkan kerangka analitis untuk menilai perjudian yang melekat pada budaya sekaligus landasan bagi pendidikan iman kaum muda Katolik Toraja.

Kata kunci: *Budaya Toraja; Komodifikasi Tradisi; Ma'pasilaga Tedong; Moral Kristiani Katolik; Perjudian.*

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan dikenal memiliki sistem budaya yang kompleks, yang di dalamnya ritus, simbol, dan struktur sosial saling mengunci. Salah satu simpul terpenting sistem itu adalah upacara kematian Rambu Solo', sebuah rangkaian ritus yang tidak hanya mengantar orang mati menuju Puya, tetapi juga menegaskan kedudukan sosial keluarga dan memperbaiki ikatan kekerabatan yang lebih luas (Tangdilintin, 1981). Dalam rangkaian itu, kerbau atau tedong menempati posisi sentral. Kerbau bukan sekadar hewan kurban, melainkan penanda kebangsawanan, ungkapan penghormatan kepada yang telah meninggal, sekaligus unsur hiburan dalam upacara (Dewi et al., 2024). Kepadatan makna inilah yang

menjadikan setiap perubahan pada tata cara pemanfaatan kerbau berimplikasi luas, tidak hanya secara estetis, tetapi juga secara sosial dan moral.

Salah satu ritus yang melibatkan kerbau adalah ma'pasilaga tedong atau tedong silaga, yakni adu kerbau yang lazim dilangsungkan sebagai bagian dari rangkaian Rambu Solo'. Dalam pemahaman tradisional, ritus ini berfungsi sebagai sarana penghiburan bagi keluarga yang berduka dan sebagai ruang perjumpaan warga, sehingga duka pribadi diolah menjadi pengalaman kolektif. Kajian sosiologis menunjukkan bahwa ritus ini secara historis berkontribusi pada penguatan kohesi sosial masyarakat Toraja melalui interaksi, kerja sama, dan pertukaran nilai yang berlangsung di dalamnya (Padandi et al., 2024). Dengan demikian, ma'pasilaga tedong pada mulanya merupakan ekspresi budaya yang memiliki fungsi integratif.

Namun demikian, sejumlah penelitian mutakhir memperlihatkan bahwa fungsi tersebut telah bergeser secara signifikan. Penelitian etnografis atas tradisi pemakaman Toraja menemukan bahwa arena taruhan kini lazim menyertai setiap laga, sehingga adu kerbau berkembang menjadi arena sosial dan ekonomi baru yang relatif otonom dari kerangka ritualnya (Tangkeliku et al., 2024). Kajian dari perspektif hukum mencatat bahwa kerbau laga kini didatangkan dari berbagai daerah dan taruhan antarpemilik dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah, suatu skala yang jauh melampaui logika hiburan duka (Resi, 2024). Pergeseran ini sejalan dengan temuan yang lebih umum mengenai perubahan makna dalam pelaksanaan Rambu Solo', yang semakin diukur berdasarkan pertimbangan prestise dan keuntungan material (Paganggi et al., 2021).

Pergeseran itu tidak berhenti pada tataran ekonomi. Penelitian teologis-praktis menemukan bahwa remaja berusia 15–18 tahun di sejumlah jemaat di Toraja terlibat semakin jauh dalam praktik taruhan yang menyertai ma'pasilaga tedong, disertai melemahnya komitmen keagamaan, tumbuhnya mentalitas serba instan, dan menurunnya partisipasi dalam kegiatan pembinaan iman (Selvianti & Wulur, 2024). Penelitian kependidikan bahkan menunjukkan bahwa penyelenggaraan ma'pasilaga tedong berdampak pada disiplin dan tingkat kehadiran siswa sekolah dasar di Tana Toraja (Toding et al., 2026). Dengan kata lain, komodifikasi sebuah ritus adat merambat menjadi persoalan pembentukan karakter lintas generasi.

Sejumlah penelitian telah menyoroiti fenomena ini dari berbagai sudut. Padandi et al. (2024) dan Paganggi et al. (2021) membacanya secara sosiologis sebagai persoalan kohesi sosial dan pergeseran makna; Tangkeliku et al. (2024) membacanya secara antropologis-ekonomis sebagai transformasi arena sosial; Toding et al. (2026) membacanya sebagai persoalan kependidikan; Resi (2024) membacanya dari perspektif hukum nasional dan hukum pidana Islam; sementara Selvianti dan Wulur (2024) menawarkan pembacaan teologis dari tradisi Protestan melalui pendekatan spiritualitas Simon Chan. Pada saat yang sama, kajian teologi moral Kristiani mengenai perjudian di Indonesia hampir seluruhnya terfokus pada judi daring (Upa' et al., 2024; Rohmah & Khodijah, 2024; Susi, 2026), yakni bentuk perjudian yang justru tidak memiliki akar budaya dan tidak dilindungi oleh legitimasi adat.

Dari pemetaan tersebut tampak dua celah penelitian. Pertama, belum ada kajian yang menelaah praktik perjudian dalam ma'pasilaga tedong secara khusus

dari perspektif moral Kristiani Katolik, padahal sebagian besar masyarakat Toraja yang terlibat adalah umat Kristiani dan Gereja Katolik memiliki perangkat normatif yang cukup rinci mengenai permainan untung-untungan. Kedua, telaah normatif yang tersedia cenderung menilai tradisi secara keseluruhan, sehingga kritik moral atas praktik taruhan kerap terbaca sebagai penolakan terhadap budaya Toraja itu sendiri. Padahal, dalam kerangka teologi moral Katolik, ritus adat dan praktik taruhan yang melekat padanya merupakan dua tindakan yang secara moral berbeda dan karenanya menuntut penilaian yang terpisah.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan berupa kerangka analitis yang secara tegas memisahkan ritus adat dari praktik taruhan, lalu menilai keduanya dengan tiga kriteria normatif teologi moral Katolik, yakni sumber-sumber moralitas (objek, maksud, dan keadaan tindakan), kriteria proporsionalitas Katekismus Gereja Katolik artikel 2413, serta prinsip martabat manusia dan kebaikan bersama. Kerangka ini memungkinkan kritik moral dirumuskan tanpa jatuh ke dalam penolakan budaya, sekaligus menyediakan dasar bagi tawaran pastoral yang bersifat memurnikan.

Sejalan dengan itu, penelitian ini dirumuskan dalam tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana ritus ma'pasilaga tedong bergeser dari sarana solidaritas menjadi arena taruhan? Kedua, bagaimana penilaian moral Kristiani Katolik atas praktik taruhan tersebut apabila diuji dengan sumber-sumber moralitas, kriteria Katekismus Gereja Katolik artikel 2413, serta prinsip martabat manusia dan kebaikan bersama? Ketiga, respons pastoral seperti apa yang dapat ditawarkan Gereja agar ritus adat ini dimurnikan tanpa dihapuskan? Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pergeseran tersebut, merumuskan penilaian moralnya secara argumentatif, dan menawarkan arah pembinaan iman yang kontekstual bagi umat, khususnya kaum muda Katolik di Toraja.

B. KAJIAN TEORI

Moral Kristiani Katolik sebagai Kerangka Penilaian

Moral Kristiani Katolik tidak dapat direduksi menjadi daftar larangan. Ia dipahami terlebih dahulu sebagai jawaban manusia atas panggilan Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, sehingga tindakan moral merupakan perwujudan relasi personal dengan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Inti ajaran moral itu adalah hukum cinta kasih, yang menuntut manusia mengasihi Allah dan sesama secara utuh, dan yang dalam praktiknya melahirkan sikap saling menghormati, mengampuni, melayani, jujur, serta adil (Reda et al., 2025). Kebebasan yang menjadi syarat tindakan moral karenanya bukan kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang diarahkan kepada kebaikan sejati.

Untuk menilai sebuah tindakan konkret, teologi moral Katolik menggunakan tiga sumber moralitas (*fontes moralitatis*), yakni objek tindakan, maksud pelaku, dan keadaan yang menyertainya. Sebuah tindakan disebut baik apabila ketiga unsur itu baik; cacat pada salah satunya sudah cukup membuat tindakan itu tidak dapat dibenarkan secara moral. Kerangka ini penting bagi kajian ini karena memungkinkan pembedaan antara tindakan yang secara objektif netral dan tindakan yang menjadi tercela karena maksud atau keadaannya.

Penerapan kerangka tersebut mengandaikan hati nurani yang terbina. Hati nurani dipahami sebagai inti terdalam pribadi manusia, tempat manusia mendengarkan kehendak Allah dan menilai kesesuaian tindakan konkret dengan prinsip moral. Hati nurani bekerja melalui dua unsur, yakni akal budi yang menangkap prinsip dan kehendak bebas yang mengarahkan diri kepada apa yang dipandang baik. Karena hati nurani dapat keliru akibat ketidaktahuan atau kelalaian, pembinaannya melalui pendidikan iman, Kitab Suci, dan ajaran Gereja merupakan tanggung jawab yang tidak dapat diabaikan (Naibaho et al., 2023). Tanpa pembinaan, hati nurani mudah menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang berlaku, termasuk kebiasaan yang secara moral bermasalah.

Martabat Manusia dan Kebaikan Bersama

Penilaian moral Katolik atas fenomena sosial berpangkal pada keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah (*imago Dei*). Manusia memiliki martabat yang tidak bergantung pada status sosial atau capaian ekonominya, dan justru karena itu ia dianugerahi akal budi, kesadaran, serta kehendak bebas yang menjadikannya rekan kerja Allah dalam karya penciptaan (Sipahutar et al., 2024). Setiap praktik sosial yang merendahkan manusia menjadi sekadar sarana keuntungan bertentangan dengan martabat tersebut.

Dimensi sosial moral Kristiani dirumuskan dalam prinsip kebaikan bersama (*bonum commune*). Prinsip ini menegaskan bahwa tindakan manusia tidak boleh berhenti pada keuntungan pribadi, melainkan harus membangun keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat (Aprilius Nahak et al., 2025). Ajaran Sosial Gereja menempatkan pemberdayaan manusia sebagai perwujudan keyakinan teologis bahwa manusia adalah citra Allah, sehingga setiap kebijakan dan praktik sosial mesti diarahkan kepada kebaikan bersama, bukan pada ketergantungan (Toron & Marinus, 2018). Dua prinsip inilah yang menjadi kriteria kedua dan ketiga dalam analisis artikel ini.

Iman dan Budaya: Inkulturasi dan Pemurnian

Kebudayaan dipahami sebagai keseluruhan hasil karya, rasa, dan cipta manusia dalam kehidupan bermasyarakat (Soemardjan & Soemardi, 1964), yang sekurang-kurangnya mewujudkan dalam tiga bentuk, yakni gagasan, nilai, dan norma; aktivitas perilaku manusia yang terpolakan dalam komunitas; serta benda hasil karya manusia (Koentjaraningrat, 2009). Rumusan ini menegaskan bahwa budaya bukan realitas yang beku: ia berubah seiring perubahan gagasan dan perilaku pendukungnya, sehingga penilaian atasnya harus dilakukan pada tingkat praktik yang aktual, bukan pada bentuk formalnya saja.

Gereja Katolik tidak memandang budaya sebagai realitas yang harus ditolak. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa Allah bersabda menurut kebudayaan yang khas bagi pelbagai zaman, dan bahwa Gereja memanfaatkan sumber-sumber aneka kebudayaan untukewartakan Kristus (GS 58). Lebih jauh, kebudayaan bangsa-bangsa tidak dipandang bertentangan dengan Injil, melainkan disembuhkan, diangkat, dan disempurnakan dalam misteri penjelmaan serta penebusan Kristus (AG 9). Rumusan terakhir ini penting: kata “disembuhkan” mengandaikan adanya unsur yang perlu dipulihkan, sehingga inkulturasi sekaligus mencakup pemurnian.

Dalam praktiknya, hubungan iman dan budaya kerap dihadapkan pada dua kutub ekstrem. Kutub pertama menuntut agar seluruh ekspresi budaya lama

ditinggalkan karena dianggap terkait dengan kepercayaan pra-Kristen; kutub kedua menerima seluruh bentuk budaya tanpa penilaian kritis (Tanuwidjaja & Uda, 2020). Keduanya bermasalah. Pengalaman inkulturasi di berbagai daerah memperlihatkan bahwa unsur budaya dapat menjadi sarana kontekstualisasi Injil sejauh disertai penilaian kritis dan katekese yang memadai (Tukan, 2021). Di Toraja sendiri, upaya inkulturasi telah berlangsung lama, antara lain melalui penerjemahan doa dan nyanyian ke dalam bahasa Toraja serta pemaknaan ulang Rambu Solo' dan Rambu Tuka' (Michael & Saramae, 2021), dan pengalaman perayaan Paskah inkulturatif di Rantepao menunjukkan bahwa upaya semacam itu memperkaya penghayatan iman sekaligus menyisakan catatan kritis yang menuntut kajian teologis dan pastoral lebih dalam (Suma et al., 2022). Kajian teologis atas praktik Rambu Solo' juga menegaskan bahwa perjumpaan Injil dan budaya lokal mesti berlangsung secara kritis dan dialogis (Karuru et al., 2025).

Martasudjita merumuskan inkulturasi sebagai proses terus-menerus yang di dalamnya Injil diungkapkan ke dalam suatu situasi sosio-politis dan religius-kultural, sekaligus menjadi daya yang mengubah dan mentransformasikan situasi tersebut beserta kehidupan orang-orang setempat (Martasudjita, 2011). Rumusan ini memuat dua arah gerak yang sama pentingnya. Arah pertama adalah pengungkapan iman dalam bahasa dan simbol setempat; arah kedua adalah daya ubah Injil atas praktik budaya yang ada. Artikel ini bekerja pada arah kedua, yakni menguji sejauh mana sebuah praktik budaya masih dapat menjadi sarana pengungkapan iman dan pada titik mana ia justru menuntut koreksi.

Kerangka ini memperoleh dukungan sosiologis. Agama dan kebudayaan merupakan dua hal yang saling terkait, saling memengaruhi, dan saling membentuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Bauto, 2014). Karena itu, kritik moral atas sebuah praktik budaya tidak dapat dijalankan dari luar, melainkan harus bertolak dari pemahaman atas makna internal praktik itu sendiri.

Komodifikasi Tradisi sebagai Kerangka Baca

Untuk membaca pergeseran ma'pasilaga tedong, artikel ini menggunakan konsep komodifikasi tradisi, yakni proses ketika unsur budaya yang semula bernilai simbolis dan relasional diubah menjadi barang yang dinilai terutama berdasarkan nilai tukarnya. Komodifikasi tidak selalu berarti hilangnya bentuk ritual; sebaliknya, bentuk ritual justru dapat dipertahankan karena bentuk itulah yang memberi legitimasi pada transaksi yang berlangsung di dalamnya. Temuan bahwa arena taruhan tumbuh sebagai arena sosial dan ekonomi baru di dalam tradisi pemakaman Toraja memperlihatkan pola tersebut secara jelas (Tangeliku et al., 2024). Konsep ini menjadi jembatan antara data empiris dan penilaian normatif, sebab ia menunjukkan pada titik mana sebuah ritus berhenti menjadi ungkapan solidaritas dan mulai menjadi sarana akumulasi.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) dan pendekatan deskriptif-analitis yang dilanjutkan dengan refleksi teologis-moral kontekstual. Pilihan metode ini didasarkan pada sifat masalah yang diteliti, yakni penilaian normatif atas sebuah praktik budaya, yang

menuntut konfrontasi sistematis antara temuan empiris yang telah tersedia dan kriteria moral yang terumus dalam ajaran Gereja.

Sumber data dibedakan menjadi dua. Sumber primer terdiri atas dokumen resmi Gereja Katolik, yakni Katekismus Gereja Katolik, Konstitusi Pastoral *Gaudium et Spes*, dan Dekret *Ad Gentes*, yang menyediakan kriteria normatif penilaian. Sumber sekunder terdiri atas artikel jurnal ilmiah terakreditasi dan bereputasi yang terbit pada rentang 2014–2026, buku teologi moral dan antropologi budaya, serta laporan penelitian mengenai budaya Toraja. Kriteria inklusi yang diterapkan adalah relevansi langsung dengan ma'pasilaga tedong, Rambu Solo', teologi moral perjudian, atau relasi iman dan budaya; ketersediaan identitas penerbitan yang dapat diverifikasi; dan kejelasan metode pada sumber empiris yang dikutip. Sumber tanpa identitas penerbitan yang dapat ditelusuri tidak digunakan.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui empat tahap. Tahap pertama adalah inventarisasi, yakni pengumpulan dan pencatatan data mengenai bentuk, fungsi, dan pergeseran ma'pasilaga tedong beserta rumusan normatif yang relevan. Tahap kedua adalah reduksi dan klasifikasi tematik, yakni pemilahan data ke dalam tiga tema besar, yaitu fungsi asali ritus, bentuk komodifikasinya, dan dampak sosial-moralnya. Tahap ketiga adalah interpretasi normatif, yakni mengonfrontasikan setiap tema dengan tiga kriteria moral yang telah dirumuskan dalam kajian teori, yaitu sumber-sumber moralitas, kriteria proporsionalitas Katekismus Gereja Katolik artikel 2413, serta prinsip martabat manusia dan kebaikan bersama. Tahap keempat adalah penarikan kesimpulan yang menjawab ketiga rumusan masalah dan perumusan implikasi pastoralnya.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan menguji setiap klaim empiris pada sekurang-kurangnya dua penelitian yang berbeda disiplin, serta melalui pembacaan langsung atas teks dokumen Gereja yang dikutip, bukan melalui kutipan tangan kedua. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, sehingga temuannya bersifat konseptual-normatif dan terbuka untuk diuji melalui penelitian etnografis lanjutan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ma'pasilaga Tedong sebagai Ritus Adat dan Fungsi Asalnya

Dalam struktur Rambu Solo', ma'pasilaga tedong menempati posisi sebagai pembuka suasana. Ritus ini dilangsungkan untuk mengalihkan duka keluarga menjadi kebersamaan sosial, sehingga kehadiran orang banyak yang menyaksikan laga menegaskan bahwa kematian bukan urusan pribadi melainkan pengalaman kolektif. Fungsi integratif inilah yang dicatat oleh kajian sosiologis sebagai sumbangan ritus tersebut bagi kohesi sosial masyarakat Toraja (Padandi et al., 2024). Kajian antropologis atas Rambu Solo' bahkan menunjukkan bahwa ritus kematian di Toraja berfungsi memelihara tatanan sosial pada saat komunitas menghadapi krisis (Handayani et al., 2020), sementara kajian atas tradisi Toraja lainnya menegaskan betapa rapatnya jalinan makna simbolik yang menopang tatanan itu (Fitria et al., 2024).

Fungsi itu bertumpu pada kedudukan simbolis kerbau. Kerbau dipahami sebagai penanda kebangsawanan, sarana penghormatan kepada yang telah

meninggal, dan unsur hiburan yang sah dalam upacara (Dewi et al., 2024). Jumlah dan jenis kerbau yang dipersembahkan menandakan kedudukan sosial keluarga penyelenggara, sementara kerbau juga dipercaya menjadi kendaraan yang mengantar arwah menuju Puya (Priyandini et al., 2020). Dengan demikian, nilai kerbau dalam kerangka adat adalah nilai relasional: ia bermakna karena menghubungkan yang hidup dengan yang mati, dan menghubungkan keluarga dengan komunitasnya.

Pembacaan ini penting untuk analisis moral selanjutnya. Sebagai ritus adat, ma'pasilaga tedong tidak mengandung unsur yang secara objektif bertentangan dengan iman Kristiani. Ia merupakan ekspresi budaya yang, dalam kerangka *Gaudium et Spes* 58 dan *Ad Gentes* 9, justru dapat diangkat dan disempurnakan. Persoalan moral karenanya tidak terletak pada ritus itu sendiri, melainkan pada praktik yang kemudian melekat padanya.

2. Komodifikasi Ritus: dari Hiburan Duka ke Arena Taruhan

Pergeseran terjadi ketika nilai relasional kerbau berubah menjadi nilai tukar. Penelitian etnografis menemukan bahwa arena taruhan kini lazim menyertai setiap laga, dan bahwa unsur perjudian terus tumbuh mengiringi tiap pertandingan sehingga terbentuk arena sosial dan ekonomi baru di dalam tradisi pemakaman (Tangeliku et al., 2024). Temuan dari perspektif hukum memperkuat gambaran itu: kerbau laga didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia dan taruhan antarpemilik dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah (Resi, 2024). Skala semacam ini tidak lagi dapat dijelaskan dengan logika hiburan bagi keluarga berduka.

Yang khas dari komodifikasi ini adalah bahwa bentuk ritualnya justru dipertahankan. Laga tetap diselenggarakan dalam rangkaian Rambu Solo', tetap disebut sebagai adat, dan tetap memperoleh legitimasi kultural. Justru legitimasi itulah yang membuat taruhan di dalamnya sulit dipersoalkan: keberatan moral atas taruhan mudah dibaca sebagai keberatan atas adat. Pola ini sejalan dengan temuan yang lebih luas mengenai pergeseran makna Rambu Solo', yang semakin dinilai berdasarkan prestise dan pertimbangan material (Paganggi et al., 2021).

Karena itu, analisis moral menuntut satu langkah pembedaan yang tegas. Ritus adu kerbau sebagai bagian dari upacara adat dan praktik taruhan yang berlangsung di sekitarnya merupakan dua tindakan yang berbeda, dengan objek, maksud, dan akibat yang berbeda pula. Kegagalan membedakan keduanya menghasilkan dua kekeliruan yang sama-sama merugikan: menolak seluruh tradisi atas nama moral, atau membenarkan seluruh praktik atas nama adat.

3. Menimbang Objek, Maksud, dan Keadaan Tindakan

Diuji dengan sumber-sumber moralitas, praktik taruhan dalam ma'pasilaga tedong menunjukkan gambaran berikut. Pada tataran objek, Gereja tidak menempatkan permainan untung-untungan sebagai tindakan yang jahat pada dirinya sendiri. Katekismus Gereja Katolik menegaskan:

“Main judi (games of chance, umpamanya main kartu) atau taruhan, ditinjau dari tindakannya itu sendiri, sebenarnya tidak melanggar keadilan. Tetapi itu tidak dapat dibenarkan secara moral, kalau merugikan seseorang dalam apa yang ia butuhkan untuk keperluan hidupnya dan keperluan hidup orang lain.

Nafsu bermain dapat memperhamba pemain. Mengadakan taruhan yang tidak adil atau menipu dalam permainan adalah kesalahan besar, kecuali kalau kerugian itu begitu minim, sehingga yang dirugikan tidak terlalu menghiraukan sesuai dengan akal sehat” (KGK 2413).

Rumusan ini memperlihatkan bahwa Gereja menggunakan kriteria proporsionalitas, bukan larangan mutlak. Tiga batas ditetapkan secara eksplisit, yakni tidak merugikan kebutuhan hidup diri dan orang lain, tidak menimbulkan perbudakan oleh nafsu bermain, dan tidak mengandung ketidakadilan atau penipuan. Penilaian moral karenanya bergantung pada keadaan konkret, bukan pada label tindakan.

Pada tataran keadaan, tiga batas tersebut justru terlampaui. Taruhan yang mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah (Resi, 2024) tidak dapat dikatakan menyisakan kebutuhan hidup pelaku dan keluarganya secara aman; kerugian pada skala itu berdampak langsung pada ekonomi rumah tangga. Selanjutnya, temuan mengenai terbentuknya komunitas remaja yang berorientasi pada taruhan dan berkembangnya mentalitas serba instan (Selvianti & Wulur, 2024) menunjukkan bahwa unsur ketergantungan yang diperingatkan Katekismus bukan kemungkinan teoretis, melainkan gejala yang telah teramati. Pola ini konsisten dengan temuan mengenai kerentanan remaja terhadap dampak sosial perjudian secara umum (Rohmah & Khodijah, 2024).

Pada tataran maksud, pergeseran tampak paling jelas. Maksud asali ritus adalah menghibur keluarga berduka dan merawat solidaritas; maksud yang bekerja dalam praktik taruhan adalah memperoleh keuntungan dari kekalahan pihak lain. Kedua maksud itu tidak sekadar berbeda, tetapi berlawanan arah: yang pertama menyatukan, yang kedua mengandaikan adanya pihak yang dirugikan. Karena cacat pada salah satu sumber moralitas sudah cukup membuat sebuah tindakan tidak dapat dibenarkan, sedangkan dalam kasus ini cacat terjadi baik pada maksud maupun pada keadaan, maka praktik taruhan dalam ma’pasilaga tedong tidak dapat dibenarkan secara moral. Kesimpulan ini sejalan dengan penilaian teologi moral Kristiani atas bentuk-bentuk perjudian lain, yang menempatkan cinta akan uang sebagai akar keserakahan dan ketergantungan pada kekayaan (Susi, 2026), serta menilai perjudian bertentangan dengan prinsip penatalayanan harta (Upa’ et al., 2024).

Perlu ditegaskan bahwa kesimpulan ini berlaku bagi praktik taruhan, bukan bagi ritus adatnya. Perbedaan inilah yang membedakan analisis ini dari telaah normatif yang menilai tradisi secara keseluruhan, dan yang membuka jalan bagi tawaran pastoral pada bagian berikutnya.

4. Martabat Manusia dan Kebaikan Bersama sebagai Ukuran Sosial

Penilaian di atas memperoleh dasar yang lebih luas dari prinsip martabat manusia. Konsili Vatikan II menyatakan bahwa segala sesuatu yang berlawanan dengan kehidupan dan melanggar keutuhan pribadi manusia “mencoreng peradaban manusiawi” dan “lebih mencemarkan mereka yang melakukannya daripada mereka yang menanggung ketidakadilan, lagi pula sangat berlawanan dengan kemuliaan Sang Pencipta” (GS 27). Ketika seseorang dinilai berdasarkan kemampuannya bertaruh dan kerbau dinilai semata-mata berdasarkan potensi kemenangannya,

manusia dan simbol adat sama-sama direduksi menjadi sarana keuntungan. Reduksi inilah yang bertentangan dengan pemahaman manusia sebagai citra Allah yang memiliki keluhuran tak bersyarat (Sipahutar et al., 2024).

Dari sudut kebaikan bersama, persoalannya menjadi lebih tajam. Prinsip *bonum commune* menuntut agar tindakan manusia membangun keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan bersama (Aprilius Nahak et al., 2025), dan Ajaran Sosial Gereja menempatkan pemberdayaan yang memandirikan sebagai perwujudan keyakinan bahwa manusia adalah citra Allah (Toron & Marinus, 2018). Praktik taruhan bergerak berlawanan dengan tuntutan itu. Ia memindahkan kekayaan tanpa menciptakan nilai, mengalihkan sumber daya rumah tangga ke arena spekulatif, dan berpotensi memicu perselisihan antarindividu maupun antarkelompok. Yang paling ironis, praktik ini merusak justru fungsi yang menjadi alasan keberadaan ritusnya sendiri, yakni solidaritas.

5. Dampak pada Generasi Muda dan Tanggung Jawab Pendidikan Iman

Dampak yang paling menuntut perhatian pastoral terletak pada generasi muda. Penelitian menemukan bahwa keterlibatan remaja dalam komunitas pecinta tedong silaga disertai melemahnya komitmen keagamaan dan berkurangnya partisipasi dalam pembinaan iman (Selvianti & Wulur, 2024), sementara penyelenggaraan ma'pasilaga tedong terbukti memengaruhi disiplin dan kehadiran siswa di sekolah dasar (Toding et al., 2026). Dua temuan ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar perilaku individual, melainkan pembentukan orientasi nilai sejak usia dini.

Dalam kerangka teologi moral, gejala ini dapat dibaca sebagai persoalan pembinaan hati nurani. Hati nurani yang tidak dibina akan menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang berlaku di sekitarnya, dan kekeliruannya dapat berakar pada ketidaktahuan maupun kelalaian (Naibaho et al., 2023). Ketika perjudian berlangsung dalam bingkai adat yang dihormati, kaum muda tidak sedang melanggar norma yang mereka kenal; mereka sedang mengikuti norma yang keliru diberi legitimasi. Karena itu, tanggung jawab utama tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada mereka, melainkan terletak pada orang dewasa, tokoh adat, dan Gereja yang membiarkan legitimasi itu berlangsung tanpa koreksi.

Konsekuensinya, katekese moral di Toraja tidak cukup berhenti pada penyampaian larangan. Ia perlu mengajarkan cara membedakan unsur adat dari unsur yang menempel padanya, sebab kemampuan membedakan inilah yang memungkinkan seorang muda mencintai budayanya sekaligus bersikap kritis terhadap penyimpangan di dalamnya.

6. Menuju Pemurnian Budaya: Tawaran Pastoral

Dari seluruh analisis di atas, respons yang tepat bukanlah penghapusan ritus, melainkan pemurniannya. Dasar teologisnya jelas: kebudayaan bangsa-bangsa disembuhkan, diangkat, dan disempurnakan dalam misteri Kristus (AG 9), dan Gereja memanfaatkan sumber-sumber kebudayaan untukewartakan Injil (GS 58). Pemurnian berarti memisahkan unsur yang dapat diangkat dari unsur yang harus disembuhkan, bukan membuang keseluruhannya. Pengalaman inkulturasi di Toraja sendiri memperlihatkan bahwa pemisahan semacam itu mungkin dilakukan, sekaligus menuntut kajian teologis, liturgis, dan pastoral yang cermat agar tidak menimbulkan kebingungan umat (Suma et al., 2022; Michael & Saramae, 2021).

Secara konkret, tiga arah dapat ditempuh. Pertama, penegasan batas normatif melalui katekese yang menjelaskan kriteria Katekismus Gereja Katolik artikel 2413 secara kontekstual, sehingga umat memiliki ukuran yang jelas untuk menilai praktik taruhan tanpa mempersoalkan ritusnya. Kedua, kerja sama pastoral dengan tokoh adat untuk memulihkan tata laksana ritus, misalnya dengan menegaskan kembali kedudukan laga sebagai bagian dari penghormatan kepada yang meninggal dan bukan sebagai pertandingan berhadiah. Ketiga, pendampingan kaum muda melalui pembinaan yang mengaitkan penghargaan atas budaya Toraja dengan nilai kerja, tanggung jawab, dan penguasaan diri, sebagai lawan dari mentalitas serba instan yang tumbuh dalam arena taruhan.

Ketiga arah tersebut mengandaikan sikap dasar yang telah ditegaskan dalam kajian teori, yakni bahwa kritik moral atas praktik budaya harus bertolak dari pemahaman atas makna internal praktik itu sendiri, karena agama dan kebudayaan saling terkait dan saling membentuk (Bauto, 2014). Kritik yang datang dari luar dan tidak mengenali makna asali ritus akan ditolak sebagai serangan terhadap identitas, dan justru memperkuat legitimasi praktik yang hendak dikoreksi.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal sesuai dengan rumusan masalahnya. Pertama, ma'pasilaga tedong mengalami komodifikasi, yakni pergeseran dari ritus bernilai relasional yang berfungsi menghibur keluarga berduka dan merawat solidaritas menjadi arena taruhan yang dinilai berdasarkan nilai tukar. Yang khas dari pergeseran ini adalah bahwa bentuk ritualnya justru dipertahankan, sebab bentuk itulah yang memberi legitimasi kultural pada transaksi di dalamnya.

Kedua, diuji dengan sumber-sumber moralitas, praktik taruhan dalam ma'pasilaga tedong tidak dapat dibenarkan secara moral. Pada tataran objek, permainan untung-untungan memang tidak jahat pada dirinya sendiri; namun pada tataran keadaan, ketiga batas yang ditetapkan Katekismus Gereja Katolik artikel 2413 telah terlampaui melalui skala taruhan yang merugikan kebutuhan hidup, gejala ketergantungan yang telah teramati pada kaum muda, dan kerugian yang ditimbulkannya; sedangkan pada tataran maksud, orientasi keuntungan berlawanan arah dengan maksud asali ritus. Penilaian ini diperkuat oleh prinsip martabat manusia (GS 27) dan kebaikan bersama, sebab praktik tersebut mereduksi manusia menjadi sarana keuntungan dan merusak solidaritas yang justru menjadi alasan keberadaan ritusnya.

Ketiga, respons pastoral yang tepat adalah pemurnian, bukan penghapusan. Ritus adat dan praktik taruhan merupakan dua tindakan yang secara moral berbeda; kritik moral ditujukan kepada yang kedua, sementara yang pertama dapat diangkat dan disempurnakan sebagaimana ditegaskan *Gaudium et Spes* 58 dan *Ad Gentis* 9. Arah konkretnya mencakup katekese yang menjelaskan kriteria moral secara kontekstual, kerja sama pastoral dengan tokoh adat untuk memulihkan tata laksana ritus, serta pendampingan kaum muda yang mengaitkan kecintaan pada budaya Toraja dengan nilai kerja, tanggung jawab, dan penguasaan diri.

Sumbangan artikel ini terletak pada kerangka analitis yang memisahkan ritus adat dari praktik yang melekat padanya, sehingga kritik moral dapat dirumuskan tanpa jatuh ke dalam penolakan budaya. Keterbatasannya terletak pada sifatnya

sebagai studi kepustakaan: penilaian yang dirumuskan di sini bertumpu pada temuan penelitian terdahulu dan belum diuji melalui pengumpulan data lapangan. Penelitian lanjutan yang bersifat etnografis, khususnya yang menelusuri persepsi pelaku taruhan, tokoh adat, dan kaum muda Katolik terhadap batas moral yang mereka kenali sendiri, akan memperkaya dan menguji kesimpulan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilius Nahak, Vanbe Toven Hulu, Kometa Sihombing, Rentinawati Siahaan, Viktor Deni Siregar, dan Moralman Gulo. "Aktualisasi Nilai-Nilai Kristiani dalam Menjunjung Tinggi Moderasi Beragama di Tengah Masyarakat Majemuk." *Jurnal Filsafat dan Teologi Katolik* 8, no. 2 (2025): 15–23. <https://doi.org/10.58919/juftek.v8i2.174>.
- Bauto, Laode Monto. "Perspektif Agama dan Kebudayaan dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama)." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23, no. 2 (2014): 11–25.
- Dewi, Resnita, Rita Tanduk, Resli Pasoloran, Roni La'biran, dan Anastasia Baan. "Tedong (Buffalo): Symbol of Nobility, Humanity, and Entertainment in Funeral Ceremony in The Indigenous Torajan, Indonesia." *International Journal of Religion* 5, no. 8 (2024): 179–190. <https://doi.org/10.61707/j1qzmj60>.
- Fitria, Anggi Eka, Nikmatun Fauziah Nisa', Anisa Laila Nafitri, Mila Nur Maulida, Sugiantoro, dan Kukuh Galih Setyawan. "Pemaknaan Simbol dalam Tradisi Ma'nene di Daerah Toraja." *Maharsi* 6, no. 3 (2024): 152–160. <https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i3.50>.
- Handayani, Rina, Heddy Shri Ahimsa-Putra, dan Christriyati Budiman. "Out of Crisis: Maintaining Hegemony through Rambu Solo Ritual in Toraja." *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 12, no. 2 (2020): 246–258. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v12i2.23014>.
- Karuru, Merianti Rama, Noviani Kalutte', Elvaise Padudung, Arni Palantia, dan Meli Krisma Dei. "Inkulturasasi Iman Kristen dalam Budaya Toraja: Telaah Teologis terhadap Praktik Rambu Solo' dan Pemaknaannya dalam Terang Injil." *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* 3, no. 1 (2025): 123–132.
- Katekismus Gereja Katolik. Diterjemahkan oleh Herman Embuiru. Ende: Nusa Indah, 1995.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Konsili Vatikan II. "Ad Gentes: Dekret tentang Kegiatan Misioner Gereja." Dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Obor, 1993.
- Konsili Vatikan II. "Gaudium et Spes: Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini." Dalam *Dokumen Konsili Vatikan II*, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Obor, 1993.
- Martasudjita, E. *Liturgi: Pengantar untuk Studi dan Praksis Liturgi*. Yogyakarta: Kanisius, 2011.

- Michael, Anthonius, dan Petrus Bine Saramae. "Upaya Inkulturasi Gereja Katolik di Toraja." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 114560–114565.
- Naibaho, Megawati, Pankrasia Niasti Sarumaha, dan Alexius Poto Obe. "Keadaan Suara Hati dalam Mengambil Suatu Keputusan." *Jurnal Magistra* 1, no. 1 (2023): 11–30.
- Padandi, A., Andi Burchanuddin, dan Asmirah. "Analisis Tradisi Ma'pasilaga dalam Penguatan Kohesi Sosial Masyarakat Toraja." *Jurnal Sosiologi Kontemporer* 4, no. 1 (2024): 1–5. <https://doi.org/10.56326/jsk.v4i1.4876>.
- Paganggi, Roswita Rini, Husain Hamka, dan Asmirah. "Pergeseran Makna dalam Pelaksanaan Upacara Adat Rambu Solo' pada Masyarakat Toraja." *Jurnal Sosiologi Kontemporer* 1, no. 1 (2021): 9–20.
- Priyandini, Erna, Ali Imron Al-Ma'ruf, dan Naim Hasyim. "Kebudayaan Masyarakat Toraja dalam Novel Puya ke Puya Karya Faisal Oddang (Interpretasi Simbolik Clifford Geertz)." *FON: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 16, no. 1 (2020): 1–12.
- Reda, Yohanes Riko, Simon Sirituka Senda, dan Marianus Vianey Boy. "Spirit Cinta Kasih Yesus sebagai Prinsip Utama Komunitas Umat Basis Menurut Teks Markus 12:28-34." *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5, no. 5 (2025): 1309–1316. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i5.774>.
- Resi. "Tindak Pidana dalam Kegiatan Adat Ma'pasilaga Tedong di Toraja Utara Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.
- Rohmah, Yusriyyatur, dan Khodijah. "Resiko dan Dampak Sosial Judi dan Pinjaman Online pada Remaja." *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* 13, no. 1 (2024): 85–92. <https://doi.org/10.21831/dimensia.v13i1.66871>.
- Selvianti, dan Hersen Geny Wulur. "Rekonstruksi Karakter Remaja yang Terdampak Negatif Budaya Ma'pasilaga Tedong melalui Pendekatan Teologi Spiritualitas Simon Chan." *KURIOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 10, no. 1 (2024): 231–241. <https://doi.org/10.30995/kur.v10i1.945>.
- Sipahutar, Antonius P., Alexius Poto Obe, dan Alexsander Halawa. "Keluhuran Martabat Manusia sebagai Imago Dei: Pandangan Teologi Gereja Katolik." *Jurnal Magistra* 2, no. 4 (2024): 153–170. <https://doi.org/10.62200/magistra.v2i4.187>.
- Soemardjan, Selo, dan Soelaeman Soemardi. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964.
- Suma, I Made Markus, Anthonius Michael, dan Salvius Aris. "Ekspresi Iman dalam Budaya Toraja: Studi Inkulturasi Perayaan Paskah di Paroki St. Theresia Rantepao." *TANDA: Jurnal Kajian Budaya, Bahasa dan Sastra* 2, no. 6 (2022): 39–50.
- Susi. "Philargyria dan Fenomena Judi Online: Analisis Eksegetis 1 Timotius 6:10 dalam Perspektif Teologi Moral Kristen." *HARVESTER: Jurnal*

- Teologi dan Kepemimpinan Kristen 11, no. 1 (2026): 56–67.
<https://doi.org/10.52104/harvester.v1i1i1.336>.
- Tangdilintin, Philips. Toraja dan Kebudayaanannya. Tana Toraja: Yayasan Lepongan Bulan, 1981.
- Tangeliku, Agustinus Sem Porak, Petrus Bine Saramae, Patrio Tandiangga, Arwin Dama, dan Hendrik Palimbo. “Transformation of Ma’pasilaga Tedong Gambling: Social and Economic Transformation in Toraja Cemetery Traditions.” *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya* 10, no. 1 (2024): 197–215. <https://doi.org/10.24114/antro.v10i1.68931>.
- Tanuwidjaja, Sia, dan Sanda Uda. “Iman Kristen dan Kebudayaan.” *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* 1, no. 1 (2020): 1–10.
<https://doi.org/10.46445/jtki.v1i1.299>.
- Toding, Inriani, Widdy H. F. Rorimpandey, dan Deane Umboh. “Makna dan Dampak Tradisi Ma’pasilaga Tedong (Adu Kerbau) terhadap Disiplin dan Kehadiran Siswa di Sekolah Dasar di Tana Toraja.” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 5, no. 3 (2026): 333–340.
- Toron, Vinsensius Bawa, dan Yohanes Marinus. “Ajaran Sosial Gereja tentang Membangun Keluhuran Martabat Manusia sebagai Citra Allah.” In *Veritate Lux: Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, dan Budaya* 1, no. 1 (2018): 1–6.
- Tukan, Maria Klara Amarilis Citra Sinta Dewi. “Inkulturasi Dolo-Dolo sebagai Kesenian Sekuler ke dalam Liturgi Gereja Katolik.” *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 1 (2021): 16–24.
<https://doi.org/10.36456/JBN.vol5.no1.4310>.
- Upa’, Alfitri Yanti, Martha Na’lang, dan Rensi Nelpira. “Analisis Teologi Praktik Perjudian Online dalam Perspektif Amsal 20:21.” *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 1 (2024): 210–218.